



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 267      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 266**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 375 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIBADUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKAPELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 12 April 1993 Nomor 045.2/2347/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :                    **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Pada akhir kalimat "BUPATI.....dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

a.2. Konsiderans Menimbang.

a.2.1. Huruf a tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.2.2. Huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

"b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk beserta perubahan-perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan de-wasa ini;"

a.2.3. Huruf c kata "itu" antara kata "dengan" dan kata "perlu" diubah dan dibaca "hal tersebut huruf a dan b".

a.3. Konsiderans Mengingat.

a.3.1. Angka 1 kata "tahun" antara angka "5" dan angka "1974" seharusnya ditulis "Tahun" dan tanda "koma (,)" antara angka "38" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)", serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.3.2. Angka 2 tanda "koma (,)" antara angka "1958" dan kata "tentang" dihapus dan kata "-Wilayah" antara kata "Wilayah" dan kata "Daerah" dihapus dan antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat I" disisipkan kata "-daerah" dan tanda "titik (.)" antara kata, Nusa Tenggara Timur" dan tanda "kurung buka (())" dihapus dan tanda "koma (,)" antara angka "122" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)" serta tanda titik pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"

a.3.3. Angka 3 antara angka "12" dan kata "Tahun" disisipkan kata "Drt" dan antara angka "57" dan kata "Tambahan" disisipkan tanda "titik koma (;)" serta pada akhir kalimat ditambah tanda "kurung tutup ())" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.3.4. Angka 4 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.3.5. Angka 5 diubah menjadi angka 6 baru beserta kalimat berikutnya dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.3.6. Angka 6 diubah menjadi angka 7 baru beserta kalimat berikutnya dan kata "Peraturan pada awal kalimat diubah menjadi kata "Keputusan" dan tanda "titik (.)" pada akhir

kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

- a.3.7. Angka 7 diubah menjadi angka 5 baru beserta kalimat berikutnya dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- a.3.8. Angka 8 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- a.3.9. Angka 9 kata-kata "jangka waktu berlakunya" antara kata "tentang" dan kata "Kartu" seharusnya ditulis "Jangka Waktu Berlakunya", serta kata "tahun keatas" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "Tahun Keatas".
- a.4. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "Dengan persetujuan dan seterusnya" dihapus.
- a.5. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)".
  - a.6. Menetapkan tanda "titik (,.)" pada akhir kalimat "PERATURAN dan seterusnya" dihapus.
- b. BatangTubuh.
  - b.1. Pasal 1 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d, e dan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
    - b.1.1. Huruf c, pada awal kalimat ditambah kata "Bupati".
  - b.2. Pasal 3 ayat (4) pada akhir kalimat ditambah kata "(Lampiran I)".
  - b.3. Pasal 4 ayat (3) tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d, e, f, g dan h diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
  - b.4. Pasal 7
    - b.4.1. Ayat (1) antara kata "nama" dan kata "Kepala Daerah" disisipkan kata "Bupati".
    - b.4.2. Ayat (4) huruf a tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (:)"
  - b.5. Pasal 9
    - b.5.1. Ayat (2) angka 1 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
    - b.5.2. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :

"(3) Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimaksud ayat (2) belum termasuk biaya pembuatan pas photo".
    - b.5.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) baru beserta kata "masukan dalam" antara kata "di" dan kata "Kas" diubah dan dibaca "Setor ke".
- a.6. Menetapkan tanda "titik (,.)" pada akhir kalimat "PERATURAN...dan seterusnya" dihapus.
- b. BatangTubuh.
  - b.1. Pasal 1 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d, e dan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
    - b.1.1. Huruf c, pada awal kalimat ditambah kata "Bupati".

- b.2. Pasal 3 ayat (4) pada akhir kalimat ditambah kata "(Lampiran I)".
- b.3. Pasal 4 ayat (3) tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d, e, f, g dan h diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- b.4. Pasal 7
  - b.4.1. Ayat (1) antara kata "nama" dan kata "Kepala Daerah" disisipkan kata "Bupati".
  - b.4.2. Ayat (4) huruf a tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (:)"
- b.5. Pasal 9
  - b.5.1. Ayat (2) angka 1 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
  - b.5.2. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :

"(3) Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimaksud ayat (2) belum termasuk biaya pembuatan pas photo".
  - b.5.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) baru beserta kata "masukan dalam" antara kata "di" dan kata "Kas" diubah dan dibaca "Setor ke".
- b.6. Pasal 10.
  - b.6.1. Ayat (1) kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Barang siapa yang melanggar".
- b.7. Pasal 11.
  - b.7.1. Pada awal kalimat "Selain Pejabat Penyidik Umum....dan seterusnya" ditambah angka "(1)" dan antara kata "Pidana" dan kata "Penyidikan" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "pengangkatannya" dan kata "sesuai" disisipkan kata "ditetapkan".
  - b.7.2. Setelah ayat (1) ditambah ayat (2) baru dan dibaca sebagai berikut :

"(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

    - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
    - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
    - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan".

b.8. Pasal 13 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi".

c. Penutup.

- c.1. Pada akhir kalimat "DEWAN dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"
- c.2. Pada akhir kalimat "BUPATI . . . . dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

d. Penjelasan.

- d.1. Kata "I. UMUM" seterusnya ditulis "I. UMUM".
- d.2. Kalimat "II. PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL".

d.3. Kalimat "Pasal 1 ayat a, b, c, d dan f cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 huruf a : cukup jelas  
 huruf b : cukup jelas  
 huruf c : cukup jelas  
 huruf d : cukup jelas

d.4. Setelah huruf e ditambah huruf f dan dibaca sebagai berikut :

"huruf f : cukup jelas.

d.5. Kalimat "Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	Cukup jelas

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juli 1993

GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Hukum Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 267 Tanggal : 17 Juli 1993

Seri : D Nomor : 266

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857